

# LEMBAGA AMIL ZAKAT, POLITIK LOKAL, DAN GOOD GOVERNANCE DI JEMBER

Nurul Widyawati Islami Rahayu

Dosen Jurusan Dakwah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember 68136

Email: nurulwidyawatiislamirahayu@ymail.com

## Abstrak:

Prinsip dan pilar *good governance* dalam lembaga amil zakat akan terimplementasi dengan baik jika mendapat dukungan penuh dari pemangku kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Keberadaan ketiga komunitas (pribadi, lokal dan Organisasi Masyarakat) berimplikasi terhadap regulasi pengelolaan zakat dan menjadikan salah satu sebab tidak optimalnya *good governance* lembaga amil zakat, baik secara regional maupun secara nasional sehingga implikasi keberadaan zakat tidak bisa efektif dan efisien. Pengelolaan zakat di Kabupaten Jember pada khususnya, menunjukkan kendala yang sangat kompleks. Hal tersebut berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Untuk mendukung hal tersebut, harus diciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dan optimalisasi *good governance*. Salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan untuk *good governance* yaitu mendesain dan mengimplementasikan pengendalian intern.

## Abstract:

Principles and pillars of good governance in *amil zakat* institution will be implemented properly if it gets full support from the policy maker of local government in Jember. The existence of three communities (personal, local, and community organizations) has implications for regulations of *zakat* management and makes one not optimal because of good governance *amil zakat* institutions, both regionally and nationally so that the implications of the existence of *zakat* can not be effectively and efficiently. *Zakat* management in Jember in particular, showed a very complex constraints. It starts with the public distrust of the institution of *zakat* management by *amil zakat* institutions. To supports this, should be created good corporate governance and optimalisation of the good governance. One of the pillars of the organization that should be applied to good governance: designing and implementing internal control.

## Kata-kata Kunci:

*Good governance, zakat, Lembaga Amil Zakat,*

## Pendahuluan

Allah berfirman:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para*

*muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>1</sup>

Dalam ayat di atas dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat (*'āmil*). Dengan turunnya ayat tersebut, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya. Dengan dijelaskannya lebih rinci oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang pendistribusian zakat, maka para petugas zakat, atau juga lembaga-lembaga pengelola zakat tidak dapat membagikan zakat sesuai dengan sekehendak hati mereka. Karena jika demikian, hal itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi mereka atau juga kepentingan golongan mereka dan bukan untuk kepentingan Islam dan umat Muslim.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu sumber utama keuangan negara dalam Islam. Zakat menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dalam Islam. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban. Tujuan utama dari zakat adalah untuk menyeimbangkan antara orang yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan orang yang kekurangan dana (*deficit fund*). Artinya zakat itu digunakan

untuk mengentaskan kemiskinan, di mana nama mereka tercatat dalam delapan (8) golongan (*asnaf*) yang wajib menerima zakat (*mustahiq*). Kedelapan golongan ini, sebagian di antara mereka ada yang menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang sebagian mereka menerima zakat karena keperluan kaum Muslim kepada-Nya. Kedelapan golongan tersebut adalah: (1) Orang-orang fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya; (2) orang-orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan; (3) pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat; (4) *Mu'allaf*, merupakan orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah; (5) memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang Muslim yang ditawan oleh orang kafir; (6) orang yang berhutang, orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Muslim dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya; (7) *Fî sabilillâh*, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslim; (8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>3</sup>

Terdapat di beberapa negara yang sistem pengelolaan zakat dapat dikatakan berhasil, seperti di Pakistan. Di Pakistan, sistem zakat diperkenalkan melalui Peraturan Presiden pada bulan Juni 1980 yang berisi penyediaan, penilaian,

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: PT. Bumi Restu, 1989), hlm, 421.

<sup>2</sup> Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Surakarta: Al-Qowam, 2011), hlm 6.

<sup>3</sup> Ibid.

pengumpulan, penyaluran, audit, dan evaluasi zakat. Hukum zakat berlaku untuk semua umat Muslim di Pakistan, tetapi jika seseorang merasa bahwa pungutan zakat tidak sesuai dengan keadaan dirinya maka ia dapat mencari pembebasan dari pungutan zakat tersebut dengan mengisi deklarasi sumpah, menurut prosedur yang telah ditetapkan. Di negara tersebut juga dibentuk lima (5) organisasi zakat yaitu *Central Zakat Council* (pembuat kebijakan tertinggi), Provinsi Zakat Council (terdapat di masing-masing provinsi), Kabupaten Zakat (terdapat di masing-masing kabupaten), Tehsil Zakat (pembagi zakat di Kabupaten), dan Local Zakat Committee (satu di daerah pedesaan dan satu di Mohallah atau perumahan kecil di daerah perkotaan). Di samping itu, pemerintah Pakistan juga mendirikan Yayasan Zakat Nasional yang mendanai berbagai proyek untuk memberikan penghasilan rutin kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Potensi zakat di Pakistan, mencapai 0.3 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Jika dilihat sekilas, tampak bahwa potensi zakat masih sangat kecil. Namun Pakis-tan mampu menurunkan kesenjangan kemiskinan dari 11,2 persen menjadi 8 persen.<sup>4</sup>

Di Malaysia, konstitusi telah mencatat bahwa zakat di bawah otoritas negara, Penguasa Melayu atau Yang Dipertuan Agung memiliki bentuk hukum Islam sendiri yang sejalan dengan ketentuan konstitusi. Biasanya ketentuan yang berkaitan dengan zakat merupakan bagian dari hukum tersebut. Mulai tahun 1991, Malaysia memiliki lembaga zakat admi-

nistrasi dewan Agama Islam (majelis agama Islam) yang berasal dari 13 negara bagian di Malaysia dengan wilayah federal Kuala Lumpur dan Labuan yang memiliki dewan sendiri sehingga jumlah totalnya menjadi 14 dewan Islam di Malaysia. Semua hal yang berkaitan dengan agama adalah tanggung jawab dewan Islam. Sedangkan kantor dewan Islam di masing-masing negara biasanya dikenal berbagai nama, seperti Zakat dan Baitulmal Office, Zakat Komite, Zakat Satuan atau Departemen Zakat. Selain itu, Dewan Islam ini juga menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia yang dikenal dengan Dewan Agama untuk Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang dikenal dengan MABIMS dan organisasi Negara-negara Islam (OKI) yang mewakili 57 negara-negara Islam saat ini dan diketuai oleh Malaysia. Di samping itu, dapat dilihat bahwa potensi zakat di Malaysia mencapai 2,7 miliar dolar AS, sehingga peran zakat dapat mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Malaysia. Dengan mengambil sampel negara bagian Selangor menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan terencana mampu mengentaskan kemiskinan, paling tidak menguranginya.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ternyata memiliki potensi zakat terbesar pula. Berdasarkan hasil penelitian IPB yang bekerjasama dengan Baznas, Indonesia memiliki potensi 217 triliun dari hasil pengumpulan zakat setiap tahunnya. Hasil riset ini tentu mencengangkan. Jika kita bandingkan dengan potensi zakat di beberapa negara Islam, tentunya potensi kita jauh lebih besar. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat hingga 217 trilun

<sup>4</sup> Ataina & A. Tohirin, "Zakat and Waqf economy". *Journal of Sevent International Conference the Tahwidi epistemology* (2010), hlm 353.

<sup>5</sup> Ibid hlm 354

per tahunnya, namun faktanya pada 2010 Baznas hanya mampu mengumpulkan sekitar 1,5 triliun saja dan meningkat pada 2012 hingga 1,7 triliun meskipun telah diprediksikan mencapai 2 triliun, namun hasil itu belum mencapai target.<sup>6</sup>

Salah seorang pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia, mengatakan bahwa meskipun jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, namun tidak pernah mencapai potensi yang sesungguhnya. Menurutnya, jika dikelola secara serius, potensi zakat di Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, bisa mencapai Rp 300 triliun per tahun. Namun dari potensi yang besar itu, baru tercapai sekitar Rp 1,8 triliun per tahun. Ia memperkirakan bahwa angka tersebut disebabkan karena kesadaran perusahaan-perusahaan besar dan masyarakat dalam menunaikan zakat masih rendah. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan informasi dari Baznas dianggap sebagai faktor lain mengapa jumlah zakat yang terkumpul masih rendah.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Muslim di tanah air untuk memberikan atau menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Langkah tersebut bertujuan agar zakat yang disalurkan akan lebih tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, telah diatur dua jenis organisasi pengelola zakat di tanah air, yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), baik di propinsi maupun di kabupaten. Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh

masyarakat dan disahkan oleh pemerintah, sedangkan Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>8</sup>

Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 yang memuat tentang pengelolaan zakat merupakan tantangan konsolidasi yang paling besar bagi pengelola zakat resmi, yaitu antara Baznas mulai dari pusat hingga daerah, dengan LAZ. Konsolidasi ini menjadi sangat penting karena mereka adalah ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan penghimpunan dan penyaluran zakat. Persepsi dan pandangan masyarakat mengenai wajah perzakatan nasional juga sangat ditentukan oleh kinerja dan *performance* lembaga zakat ini. Termasuk tingkat kepercayaan *muzakki* juga sangat dipengaruhi oleh kinerja institusi '*amil zakat*' di dalam menjalankan amanah ini. Apalagi di era sekarang, di mana *service excellence* memegang peran yang sangat penting dalam menjaga loyalitas *muzakki* untuk berzakat via lembaga '*amil*'.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI (Kepres Nomor 8 Tahun 2001). Baznas memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Baznas bertanggung jawab langsung dan memberikan laporan tahunan tentang penghimpunan dan penyaluran ZIS kepada Presiden Republik Indonesia.

Ketua Baznas, Didin Hafidhuddin, melaporkan bahwa pengumpulan zakat nasional tahun 2011 tercatat sebesar Rp 1,73 triliun atau naik 15,13 persen dibanding tahun 2012. Namun yang

<sup>6</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com), Diakses 17 Agustus 2013.

<sup>7</sup> Wawancara dengan pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia, tanggal 11 Oktober 2012.

<sup>8</sup> [www.okezone.com/read/2013/07](http://www.okezone.com/read/2013/07). Diakses pada di 6 Agustus 2013.

terserap baru sekitar satu persen saja. Menurutny, masih kecilnya penyerapan dan pengelolaan zakat karena berbagai faktor, di antaranya belum tumbuhnya kesadaran akan pentingnya dan manfaat zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Oleh karena itu, lanjutnya, berbagai upaya yang dilakukan oleh Baznas dalam menyerap potensi zakat serta mengelolanya. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Baznas dalam meningkatkan penerimaan zakat, yakni melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat dan pengelolaannya, penguatan lembaga zakat agar menjadi lembaga yang bersih sehingga dapat dipercaya oleh umat Muslim, pemberdayaan dan sinergisitas. Pengelolaan zakat tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dan membutuhkan semua unsur lapisan masyarakat.<sup>9</sup>

Kesadaran masyarakat untuk berzakat di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember masih rendah karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Hal tersebut terungkap dalam sosialisasi UU No 23. Tahun 2011 di aula Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kabupaten Jember pada 7 Januari 2013. Dalam sosialisasi tersebut, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jember, Erwin Sulthony, mengatakan bahwa zakat masih dipahami dengan menggunakan paradigma lama yaitu sebagai pemberian sukarela, belas kasih, dilakukan setelah satu tahun, biasanya dilakukan seorang kiai, dan zakat dinilai bisa mengurangi kekayaan. Paradigma

itu harus diubah karena sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat merupakan perintah, wajib hukumnya, dan tidak harus dikeluarkan setelah satu tahun, melatih sedekah, dan zakat bisa menambah rizki dari Allah SWT. Ia menjelaskan masyarakat seharusnya memahami zakat sebagai salah satu ibadah sosial yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Muslim karena dalam UU tentang Pengelolaan Zakat tersirat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara amanah, profesional, dan terpadu dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk berzakat di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember, masih rendah karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Wacana zakat dan *good governance* di Kabupaten Jember telah melintasi waktu yang panjang dan menghasilkan berbagai perspektif pengelolaan zakat yang berbeda-beda. Akibatnya, menghasilkan empat persepektif *good governance* zakat dalam masyarakat, yaitu tatakelola berbasis negara, berbasis komunitas pribadi, berbasis komunitas lokal, dan berbasis komunitas Organisasi Masyarakat (Ormas). Berangkat dari perbedaan persepektif *good governance* zakat tersebut mengakibatkan wacana zakat muncul dalam empat perspektif.

Perspektif berbasis negara melihat zakat sebagai sebuah ritual ajaran agama yang seharusnya diatur dan dikontrol dalam ruang negara dengan meng-

<sup>9</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, Rabu 1 Agustus 2013.

<sup>10</sup> Erwin Sulthony, *Mengembangkan Kesadaran Berzakat bagi Masyarakat Syari'ah*, dipresentasikan pada Sosialisasi UU No. 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan di STAIN Jember pada 7 Januari 2011.

gunakan perangkat negara yang diwakili oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk level Nasional atau Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten untuk level Kabupaten.

Perspektif berbasis komunitas pribadi yang diwakili oleh dirinya sendiri menganggap bahwa kemanfaatan pendistribusian zakat lebih bermanfaat jika dirinya sendiri yang mendistribusikan.

Perspektif berbasis komunitas lokal melihat zakat sebagai sebuah ritual ajaran agama seharusnya diatur dan dikontrol dalam ruang kelembagaan kiai melalui hak kuasa ulama yang berwujud LAZ berbasis masjid dan suarau/langgar, serta pondok pesantren atau madrasah di bawah kuasa kelembagaan kiai.

Perspektif yang berbasis komunitas Organisasi Masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kian marak kehadirannya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri.<sup>11</sup>

Di Kabupaten Jember terdapat 7 (tujuh) lembaga amil zakat yang masih tetap eksis keberadaannya, yaitu LAZIS-MU (Lembaga Amil, Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah), AZKA (Amil Zakat Al-Baitul Amien), Yatim Mandiri, LAZ Kemenag (Lembaga Amil, Zakat kementerian Agama Jember), YDSF (Yayasan Dana Sosial Alfalah), BMH (Baitul Mal Hidayatullah), dan RIZKI (Rumah Itqon Zakat).<sup>12</sup>

Semestinya keempat komunitas sosial (komunitas negara, komunitas pribadi, komunitas lokal dan komunitas organisasi masyarakat), sama-sama ber-

usaha melebarkan sayap dengan membangun kekuatan pada arus pengetahuan yang akan memberikan efek pada persepsi masyarakat tentang *good governance* lembaga amil zakat. Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi di Kabupaten Jember tidak demikian. Negara, dalam hal ini, Pemerintah Daerah belum memiliki kekuatan tata kelola zakat yang baik karena belum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten yang seharusnya bersinergi dan memayungi keberadaan komunitas pribadi, lokal, dan Ormas, sehingga dapat sama-sama berjuang mewujudkan *good governance*.

Persoalan yang sekarang terjadi adalah perspektif zakat yang berkembang dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya adalah perspektif zakat yang dirumuskan ratusan tahun yang lalu dan cenderung bersifat statis. Padahal, perspektif zakat, seharusnya dipahami bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Untuk itu, maka diperlukan reorientasi perspektif *muzakkî* tentang *good governance* zakat di antaranya: *pertama*, merubah perspektif yang menyatakan bahwa zakat adalah bersifat sukarela dan belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin menjadi zakat adalah perintah Allah dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. *Kedua*, zakat dibayarkan setelah satu tahun. Zakat dapat dibayarkan tidak mesti satu tahun, tetapi dapat dicicil setiap bulan. *Ketiga*, zakat adalah untuk kiai dan guru mengaji menjadi zakat adalah untuk delapan *asnâf*. *Keempat*, zakat adalah diserahkan langsung kepada orang per-orang menjadi zakat diserahkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). *Kelima*, zakat harus dibagi

<sup>11</sup> Nurul Widyawati, *Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Jember* (Jember: Laporan Penelitian STAIN Jember, 2011).

<sup>12</sup> Ibid.

delapan *asnâf* sama besar menjadi zakat dibagi secara prioritas sesuai kebutuhan umat Muslim yang paling mandesak. *Keenam*, zakat dikelola secara konsumtif murni menjadi zakat harus dikelola secara produktif dan berdampak jangka panjang, sehingga dapat meringankan masyarakat dari kemiskinan, bukan justru mempertahankan kemiskinan itu sendiri. *Ketujuh*, zakat hanya dapat dirasakan seketika menjadi zakat harus bermanfaat ganda dan bersifat jangka panjang. *Kedelapan*, zakat cenderung tidak mendidik menjadi zakat harus mendidik masyarakat keluar dari kemiskinan yang menyelimuti.

Melihat fakta sosial tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana *good governance* Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Kabupaten Jember.

## Kerangka Teoritik

### 1. *Good Governance*

Menurut UNESCAP, *good governance* memiliki 8 karakteristik utama, yaitu partisipatif, berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, dan mengikuti aturan hukum, guna menjamin bahwa korupsi dapat diminimalkan, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga berkesesuaian dengan kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Bappenas,<sup>14</sup> pemerintah dalam arti yang paling dasar

diterjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandat yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menunjuk kepada kesatuan aparatur atau badan (lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus.

Sedangkan pemerintah menunjuk kepada perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis, dan sebagainya. Namun, secara umum, istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan *governance* memiliki arti yang lebih kompleks dibanding *government* karena menyangkut pilar-pilar tatakelola yang baik (*good governance*) itu sendiri.

Di sisi lain, *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai *the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*.<sup>15</sup> Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan

<sup>13</sup>Edi Siswadi, *Birokrasi Masa Depan* (Bandung: Mutiari Press, 2002), hlm 172.

<sup>14</sup> Bappenas, *Pemerintah sebagai pengelola*: <http://bappenas.go.id> Diakses pada 12 September 2013.

<sup>15</sup> David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government* (Jakarta: PPM, 2003), hlm. 135.

kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk men-ciptakan *good governance* (tatakelola yang baik). Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

## 2. Pilar-pilar *Good overnance*

Tiga pilar yang terlihat dalam *good governance* yaitu negara atau pemerintah (lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dunia usaha swasta (*corporate governance*), dan masyarakat madani (*civil society*) yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab. Negara memiliki tugas dan tanggung jawab menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan, menyediakan *public services* yang efektif dan *accountable*, menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), melindungi lingkungan hidup, dan mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

Swasta memiliki tugas dan tanggung jawab mejalankan industri, men-ciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan insentif bagi karyawan, meningkatkan standar hidup masyarakat, memelihara lingkungan hidup, mentaati peraturan, mentransfer ilmu penge-

tahuan dan teknologi kepada masyarakat, menyediakan kredit bagi pengembangan UKM (Usaha Kegiatan Mikro).

Masyarakat madani memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi, memengaruhi kebijakan publik, mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan sebagai sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.<sup>16</sup>

## 3. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip *good governance*, yaitu wawasan ke depan (*visionary*), transparansi (*transparancy*), partisipasi masyarakat (*participation*), akuntabilitas (*accountability*), supremasi hukum (*rule of law*), demokrasi (*democracy*), profesionalisme dan kompetensi (*profesionalism and competency*), daya tanggap (*responsiveness*), efisien dan efektif (*efficiency and effectiveness*), desentralisasi (*decentralization*), kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private and civil society partnership*), komitmen pada pengurangan kesenjangan (*comitment to reduce inequality*), komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*), komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*).<sup>17</sup>

## 4. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga amil zakat merupakan salah satu contoh organisasi yang memerlukan tingkat transparansi yang tinggi karena lembaga amil zakat merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan di mana tugas dari organisasi ini adalah

<sup>16</sup> Siswadi, *Birokrasi*,. hlm 174.

<sup>17</sup> *ibid*. hlm 173



menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih (*muzakkî*) dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana (*mustahiq*).<sup>18</sup>

Pada lembaga amil zakat, penerapan akuntabilitas sebenarnya tidak lagi menjadi perhatian utama, karena dalam lembaga amil zakat yang dihadapi tidak hanya manusia, tetapi Tuhan juga yang akan dihadapi. Oleh karena itu, bisa terjadi kemungkinan seseorang yang berada dalam sebuah lembaga amil zakat tersebut belum bisa dikatakan sebagai seorang yang *accountable*.<sup>19</sup>

Meskipun keberadaan lembaga pengelola zakat yang semakin banyak di Indonesia, namun jika umat Muslim selama ini membayar atau menunaikan zakat tidak secara lembaga seperti membayar zakat dengan menyerahkan kepada sanak keluarga terdekat, maka upaya mencapai potensi zakat masih tidak akan tercapai. Sistem pembayaran zakat tersebut bukan berarti jelek atau tidak baik, namun dampak sosialnya sempit dan bersifat jangka pendek. Akan berbeda dengan pembayaran zakat secara lembaga dan sistematis, seperti membayar zakat kepada lembaga zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan berdampak luas karena dana zakat akan dikelola dalam bentuk program-program sosial yang terarah dan terstruktur dan dampak sosialnya bersifat jangka panjang. Adapun berbagai masalah yang disinyalir menjadi penghalang mengapa potensi zakat di Indonesia yang sangat besar tersebut belum terkelola dengan baik dan

optimal. Adapun masalah tersebut adalah: *Pertama*, badan pengelola zakat dianggap tidak profesional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.<sup>20</sup> *Kedua*, pengelola dana zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang kualitasnya optimal, yaitu berkompeten (*kaffah*), amanah, dan memiliki etos kerja tinggi (*himmah*).<sup>21</sup>

Sistem birokrasi dan *good governance* masih lemah berkaitan dengan pengelolaan zakat di Indonesia sehingga berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat (LAZ).<sup>22</sup> Selain penyebab permasalahan belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia, permasalahan lain yang perlu untuk diperbaiki berdasarkan survei<sup>23</sup> telah terangkum ke dalam tujuh permasalahan utama, yaitu: (1) Permasalahan kelembagaan, (2) permasalahan peraturan perundang-undangan, (3) pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (4) pengawasan dan pelaporan, (5) korelasi zakat dengan pajak, (6) peran serta masyarakat, dan (7) sanksi dan sengketa zakat.

## 5. Politik Lokal Pemangku Kebijakan Pemerintah Daerah

Berbicara tentang politik lokal akan terkait dengan kekuasaan yang digunakan untuk memimpin suatu daerah tertentu, di mana kekuasaan itu tidak

<sup>20</sup> Almisar Hamid, "Nasib Lembaga Amil Zakat di Indonesia", *Harian Republika*, Jum'at 05 Juni 2009, hlm 10.

<sup>21</sup> Jamil Azzaini, "Berdayakan Lembaga Amil Zakat", *Harian Republika*, Rabu 19 September 2010.

<sup>22</sup> Asep Saefuddin Jahar, "Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil", *Jurnal Zakat dan Empowerment*, Vol 1 (Agustus 2008), hlm 7.

<sup>23</sup> LKIH-FHUI, *Lembaga Amil Zakat (LAZ)*, (Hasil Penelitian Dompot Dhuafa dan LKIH-FHUI, 2008), hlm 11-16.

<sup>18</sup> Rahmadian Adha, *Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat (Study Kasus pada Pos Keadilan Peduli Umat Surabaya)*. (Surabaya: al-Falah, 2012), hlm. 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 3.

hanya didasarkan pada kemampuan tetapi juga oleh faktor lain yang memiliki kaitan dengan keberadaan masyarakat atau daerah yang bersangkutan. Masalah mendasar yang mengganjal dinamika politik lokal pada dasarnya adalah dua yang saling berkaitan. *Pertama*, tarik menarik antara cita negara integralistik dan negara republik demokrasi liberal pada empat tingkatan organisasi negara, yaitu pusat, propinsi, kabupaten/kota dan desa. *Kedua*, pembagian wilayah masyarakat yang dalam teori madani terdiri dari empat sektor, yaitu sektor negara atau politik berdasarkan prinsip hak monopoli penggunaan daya paksa oleh negara, sektor ekonomi yang berdasarkan prinsip mekanisme pasar (permintaan dan penawaran), sektor sosial yang berdasarkan prinsip kesukarelaan dan keswadayaan, dan sektor privat berdasarkan prinsip kebebasan individu. Namun masalahnya bisa disederhanakan menjadi masalah pembagian fungsi dan interaksi antara sektor negara dan masyarakat (*state and society*). Sedangkan sektor masyarakat bisa disederhanakan menjadi sektor masyarakat sipil (*civil society*)<sup>24</sup>

Dinamika politik daerah adalah proses menuju kemajuan. Proses menuju kemajuan itu bisa dianalisis dengan menilai apa yang dianggap sudah baik dan tepat dan karena itu perlu dipertahankan dan memikirkan apa yang mesti dihilangkan dan dirombak serta diganti dengan gagasan baru. Dengan perkataan lain, dinamika politik daerah didorong dengan pola restorasi. Selama ini terkesan bahwa reformasi ditekankan pada tindakan menghancurkan yang lama dan menggantikannya dengan yang

baru yang menyerupai revolusi, sehingga berakibat pada rusaknya tatanan yang lama, padahal perubahan itu seharusnya merupakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa sama sekali meninggalkan tradisi dan kearifan lokal (*local wisdom*). Hal ini menyebabkan reformasi lebih diwarnai oleh konflik daripada pembaruan.<sup>25</sup>

### Meretas *Good Governance* Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember

Dari uraian permasalahan yang selama ini yang disinyalasi sebagai kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Jember pada khususnya, menunjukkan kendala yang sangat kompleks. Hal tersebut berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut.<sup>26</sup> Untuk mendukung hal tersebut, harus diciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dan optimalisasi *good governance*. Salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan untuk *good governance* adalah mendesain dan mengimplementasikan pengendalian internal.<sup>27</sup>

Komunitas pribadi yang dalam hal ini diwakili oleh beberapa *muzakkî* (wajib zakat) memberikan argumen. Pak Ahmad Saifulloh, misalnya, mengatalan:

Saya lebih percaya pada diri saya sendiri untuk memberikan zakat secara langsung daripada melalui

<sup>24</sup> Irtanto, *Dinamika Politik lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 74.

<sup>25</sup> Ibid., hlm 75.

<sup>26</sup> LKIH-FHUI, *Lembaga Amil Zakat (LAZ)*, hlm 19-20.

<sup>27</sup> Sri Fadilah, *Prosiding SNaP2011 Sosial, Ekonomi dan Humaniora, analisis Penarapan Good Governance dilihat dari Implementasi pengendalian intern dan Total Quality Management*, <http://www.nationalbreastproceeding.com/content/5/1/12>. diakses tanggal 2 Nopember 2012, hlm 389

orang. Ada istilah, “kalau orang dititipi uang pasti berkurang, kalau dititipi omongan pasti bertambah”. Di samping itu, saya melihat lembaga zakat itu, cenderung memberikan zakatnya dengan mengutamakan anak yatim piatu yang tinggal jauh dari kita. Sedangkan menurut saya, jika di sekitar kita (tetangga), masih ada yang harus dibantu, kenapa harus ke luar desa atau kecamatan.<sup>28</sup>

Ia menambahkan:

Untuk kriteria zakat yang digunakan untuk memilih *mustahiq* pertama kali saya mengutamakan yang tidak mampu, seperti janda atau duda yang tidak mampu untuk bekerja lagi. Walaupun memiliki sanak famili, faktanya mereka tidak dihiraukan oleh sanak familinya. Karena jarak atau karena mereka juga tergolong tidak mampu, sehingga mereka tersisihkan. Menurut saya, pribadi utama yang demikian, dibanding yatim atau piatu, mereka (yatim atau piatu) masih ada orang tuanya yang masih mampu untuk membiayai mereka. Jika orang yang janda atau duda yang saya beri ini, mereka sudah tidak mampu untuk bekerja lagi dan tidak ada yang menghiraukan lagi.<sup>29</sup>

Hal yang sama dikatakan oleh B. Siti Solehati:

Dalam pandangan saya, zakat merupakan pensucian diri dan

<sup>28</sup> Wawancara dengan Pak Ahmad Saifulloh, Rabu, 9 Oktober 2013.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Pak Ahmad Saifulloh, Rabu, 9 Oktober 2013.

berbagi dengan orang lain. Saya merasakan kelegaan hati jika menyalurkan zakat secara langsung dan dapat memberikan doa secara langsung terhadap zakat kita dengan cara meniupkan nafas kita setelah membaca doa zakat ke beras yang akan kita zakatkan tersebut. Selain itu, jika diberikan secara langsung, saya bisa melihat orangnya, dan melihat kondisi *mustahiq* zakat secara langsung. Sedangkan kriteria yang saya berikan untuk sasaran zakat saya adalah fakir miskin dan janda yang masih punya anak. Memang di desa, kiai atau ulama itu seperti artis, jadi banyak orang yang mau memberi. Jika semua orang memberikan kepada kiai atau ulama, lalu yang sangat membutuhkan siapa yang akan memberi. Karena yang saya perhatikan, biasanya jika diberikan ke kiai, distribusi akan mentok di famili kiai saja, padahal di sekitar saya masih banyak yang membutuhkan. Dan lagi, amil zakat juga jauh dan juga belum tentu *nyampai* ke tetangga saya yang menurut saya lebih membutuhkan. Dampak positif yang saya rasakan ketika memberi secara langsung adalah jalinan silaturahmi dengan tetangga itu terjaga walau tidak setiap hari kita ke sana. Kalau negatif saya rasa tidak ada.<sup>30</sup>

Tradisi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh komunitas pribadi merupakan aktualisasi diri atas ketidakpercayaan terhadap *good governance*

<sup>30</sup> Wawancara dengan B. Siti Solehati, Minggu 13 Oktober 2013.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kabupaten Jember. Kearifan lokal yang masih dipertahankan dan dilestarikan oleh para *muzakkî*, seperti meniupkan doa terhadap beras yang akan dizakatkan merupakan kemantapan hati dalam menyalurkan zakat mereka. Di sisi lain, jalinan tali silaturahmi antara *muzakkî* dan *mustahiq* tetap terjaga jika para *muzakkî* dapat memberikan zakatnya secara langsung. Walaupun konsep dan pilar *good governance* tidak dapat tercapai.

Jika melihat perspektif dari komunitas pribadi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa jika sistem zakat sudah baik, maka tidak perlu lagi seorang *muzakkî* bersusah-payah menyalurkan sendiri zakatnya ke *mustahiq*. Perlu ditelaah lebih jernih, mengapa banyak *muzakkî* yang lebih senang menyalurkan zakatnya langsung tanpa melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Walaupun melihat fenomena maraknya bermunculan LAZ (Lembaga Amil Zakat), namun keberadaan Lembaga Amil Zakat tersebut tidak disertai dengan sistem yang *accountable* dan *responsible* yang sesuai dengan prinsip dan pilar yang terkandung dalam *good governance*. Penyaluran zakat secara langsung (yang dilakukan oleh komunitas pribadi) dari *muzakkî* kepada *mustahiq* masih marak dilakukan, walaupun sangat sulit untuk mengukur tingkat perubahan pendapatan yang dimiliki oleh para *mustahiq*. Dalam keadaan tersebut memang sulit mengetahui pengaruh zakat dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* yang menjadi indikator sejahtera. Menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syariah, tetapi menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif daripada menyalurkannya secara orang

perorangan.<sup>31</sup>

Mewakili komunitas lokal, Bapak Suharjo, ketua Ta'mir Masjid al-Falah Balung, Jember mengatakan:

Mulai tahun 1996, Masjid al-Falah Balung menjadi penyalur dan pendistribusi dana zakat. Kami selalu menginformasikan dengan cara memberikan laporan tertulis seperti papan pengumuman (dana pemasukan dan pengeluaran) di luar masjid. Sehingga semua orang dapat melihat. Sedangkan pendistribusiannya kami berikan di area dekat masjid sampai ke panti asuhan dengan kriteria penerima zakat yaitu mengutamakan fakir dan miskin. Yang mana, jika fakir tidak memiliki kelebihan harta untuk hari esok. Itu yang kami utamakan. Pendataan terhadap *mustahiq* kami lakukan per tahun, dan melibatkan Rukun Tetangga (RT). Kami tidak memberikan dana zakat ke Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh organisasi yang independen karena kami berasumsi selama di area masjid masih banyak yang kurang mampu, maka kami tidak keluar. Selain itu, kami merasa punya hak untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Sedangkan untuk pemberdayaan para *mustahiq* sampai saat ini belum ada, tapi ada wacana ke sana. Selain itu, kami berharap masjid dapat berkembang seperti memiliki perpustakaan, sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru.<sup>32</sup>

Di sisi lain, Nyai Nurul Munasah, Pembina Pondok Pesantren El-Aniesah

---

<sup>31</sup> Widyawati, *Lembaga Amil Zakat (LAZ)*.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ketua Ta'mir Masjid Al-Falah Balung, Bapak Suharjo, 10 Oktober 2013.

Kaliwates, Jember, juga mewajibkan para santrinya untuk memberikan pengelolaan zakat kepada pondok pesantren.

Memang saya mewajibkan kepada 150 santri untuk memberikan zakat, infak dan sedekah ke pondok. Alasan kami mewajibkan karena selama mereka mencari ilmu di pondok, maka mereka hidup di pondok maka sebagian harta mereka harus dikelola pondok. Dan mereka mentaatinya. Setiap tahun kami menerima dan mengelola dana zakat infak dan sedekah dari santri dan wali santri. Untuk pendistribusiannya, kami utamakan para tetangga yang tidak mampu yang berdekatan dengan pondok. Karena kesejahteraan warga kurang mampu yang terdekat kami utamakan.<sup>33</sup>

Pada komunitas kedua ini (komunitas lokal) berperspektif bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin ajaran agama yang mana pewarisnya adalah para ulama' bukan *umara'* (pemerintah). Komunitas lokal ini lebih memandang bahwa otoritas kuasa dalam tataran ajaran agama dan praktik keagamaan bukan haknya pemerintahan (*umara'*) namun merupakan otoritas kuasa pemimpin dan pengawal ajaran agama yaitu ulama. Ulama dalam hal ini dilihat sebagai kelompok yang berdiri sendiri terlepas dari pengaruh pemerintah, sehingga antara ulama, dan *umara'* dipahami sebagai pemangku kuasa yang setara.

Masjid Al-Falah Balung yang *notabene* dihuni oleh warga Muhammadiyah mayoritas warganya menyalurkan zakatnya kepada pengelola masjid atau ta'mir

masjid dengan asumsi bahwa masyarakat lebih mudah dan ringan jika ada yang menampung, mengelola dan mendistribusikan.

Di sisi lain, Pondok Pesantren El-Aniesah memberikan ruang khusus kepada santri dan wali santrinya untuk menerima zakat infak dan sedekah. Para santri dan wali santri yang *notabene* warga Nahdhatul Ulama (NU) mempercayakan pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada sang kiai dengan perspektif bahwa seorang kiai dianggap sebagai ulama yang hanya semata-mata karena Allah dalam setiap perilakunya. Di samping itu, kuasa seorang kiai memberikan berkah tersendiri jika sebagian harta kita (zakat) dikelolakan kepada mereka.

Kabupaten Jember yang terkenal dengan kota santri memiliki ruang kepercayaan khusus bagi para ulamanya, sehingga eksistensi komunitas lokal masih cukup tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap para ulama masih cukup kuat di lingkungan Kabupaten Jember, walaupun terdapat unsur-unsur pengabaian prinsip-prinsip dan pilar-pilar yang terkandung dalam *good governance*. Di samping itu, unsur keberkahan seorang ulama lebih mendominasi para *muzakkî* dalam komunitas lokal dibanding unsur pemberdayaan para *mustahiq*. Budaya mewajibkan penyaluran pengelolaan zakat bagi santri dan wali santri yang dilakukan pondok pesantren dapat menutup ruang bagi santri dan wali santri untuk mengetahui keberadaan para *mustahiq*.

Di sisi lain, pemberian zakat kepada tokoh agama (komunitas lokal) yang termasuk ke dalam kategori *sabilillâh* masih merupakan pilihan sebagian masyarakat karena mengharap keberkahan dan doa dari kiai sangat

<sup>33</sup> Wawancara dengan Pembina ponpes el-Aniesah, Nurul Munasah, 15 Oktober 2013.

diharapkan oleh para *muzakkî*. Di samping itu, para tokoh agama pun terkadang tidak menyetujui penyaluran zakat kepada lembaga pengelola zakat, apalagi kepada aparat pemerintah yang dikhawatirkan tidak tepat sasaran, terlebih khawatir dana zakat diselewengkan.<sup>34</sup>

Dari perspektif komunitas organisasi masyarakat, Bapak Sony, koordinator Lembaga Amil Zakat (LAZ) Azka mengungkapkan strategi untuk mendapatkan *muzakkî* sebagai berikut:

Pada dasarnya dua cara yang kami lakukan untuk mencari *muzakkî* yaitu dengan cara *on line* dan *off line*. *On Line* itu, seperti melalui media *facebook* dan *twitter*. Selanjutnya, kalau *off line* melalui spanduk, baliho, brosur, dan majalah.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan pendistribusian zakat, ia mengklasifikasikannya sebagai berikut:

Kami membaginya berdasarkan 8 golongan. Dan kami mengacunya pada surah al-Taubah ayat 60. Zakat masuk dalam 8 *asnâf*. Untuk infaq dan sedekah sifatnya umum, dan secara lapangan kami melakukan survei untuk penentuan penerima zakat.<sup>36</sup>

Sedangkan Koordinator Lembaga Amil Zakat BMH (Baitul Maal Hidayatullah), Bapak Jupri, memberikan pernyataannya bahwa Hidayatullah adalah sebuah yayasan yang memiliki pesantren dan sekolah Ad-Dzuha. Baitul Maal Hidayatullah yang mengelola keu-

angan dari sekolah Ad-Dzuha. Selain mengelola keuangan sekolah Ad-Dzuha, BMH juga menjadi lembaga amil zakat resmi di Jember. Petugas lapangan BMH sekitar 5 orang dan 40% *muzakkî* berasal dari wali murid sekolah Ad-Dzuha. Ada kriteria yang disyaratkan oleh BMH untuk para *mustahiq*, di antaranya adalah pemberdayaan anggota BMH. Artinya, BMH mempunyai anak asuh yang dipondokkan dan disekolahkan sampai setingkat sekolah menengah atas (SMU) dan juga diberi keterampilan yang sesuai bakat mereka.<sup>37</sup>

Di sisi lain, Bapak Erwin dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kemenag Kabupaten Jember menyatakan:

Dana zakat kami peroleh dari teman-teman Kemenang sendiri, lalu kami distribusikan dengan bentuk pemberdayaan yang sekarang ada di Kecamatan Panti, yaitu penetasan ayam. Kami tidak bisa melakukan pemaksaan terhadap teman-teman untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga kami karena kami tidak mempunyai payung hukum yang jelas dari pemangku kepentingan pemerintah daerah. Kami juga tidak dapat mengevaluasi secara langsung keberadaan lembaga-lembaga amil zakat yang ada di kabupaten. Kami cuma sekedar *sharing* tanpa ada evaluasi karena kami malu merasa tidak punya kekuatan. Kami butuh kebijakan yang jelas dapat menjadi sandaran bagi kami untuk bertindak. Saya ambil contoh di kabupaten Banyuwangi dan Lumajang, pengelolaan zakat berjalan sangat efektif dan efisien karena keber-

<sup>34</sup> Widyawati, *Lembaga*, 2013.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Koordinator LAZ Aska, Bapak Sony, 9 Oktober 2013.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Koordinator LAZ Aska, Bapak Sony, 9 Oktober 2013.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Koordinator LAZ BMH, Bapak Jupri, Kamis 17 Oktober 2013.

adaan Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten yang sangat didukung penuh oleh Bupati dan wakilnya, sehingga regulasi zakat dimonitoring langsung oleh para pemangku kepentingan pemerintah daerah.<sup>38</sup>

Lembaga pengelola zakat merupakan sebuah organisasi yang memiliki kegiatan berupa pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Keberadaan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember beragam tahun pendiriannya. Lembaga pengelola zakat memiliki dua sisi kelembagaan yakni berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah dan lembaga swadaya masyarakat. Disebut lembaga keuangan syariah karena lembaga pengelola zakat beroperasi dalam kegiatan keagamaan, yakni dengan menerima, dan mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat, infaq, sedekah sebagai bentuk kewajiban ibadah *mâliyah* (bersifat material) bagi umat Muslim.

Jika ditelaah dari beberapa persepsi yang disampaikan oleh *muzakkî*, maka dapat ditarik benang merah bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sangat kurang. Hal ini dikarenakan minimalnya pengetahuan para *muzakkî* untuk menyalurkan zakat kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Selain itu, tingginya kekhawatiran *muzakkî* jika zakat yang diberikan ke lembaga amil zakat tidak sampai kepada *mustahiq*.

Dualisme penyerahan zakat antara komunitas pribadi, lokal dan organisasi masyarakat atau lembaga pengelola zakat menjadikan salah satu sebab

tidak optimalnya *good governance* zakat baik secara regional maupun secara nasional, sehingga implikasi keberadaan zakat tidak bisa efektif dan efisien.

Di ruang yang lain, terdapat strategi politik lokal yang dilakukan oleh pemangku kebijakan pemerintah daerah (Bupati) di Kabupaten Jember yaitu mengutamakan tumbuh kembangnya industri ritel modern, seperti Indomaret dan Alfamaret, dibanding membahas permasalahan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten yang sampai saat ini masih dalam konsep. Terbukti, pertumbuhan minimarket di Kabupaten Jember cukup pesat. Sejak 2006 hingga 2012 memiliki 150 gerai yang tersebar di 26 Kecamatan.<sup>39</sup> Pemangku kebijakan pemerintah daerah menghendaki Jember sebagai kota industri sehingga para investor mempunyai peluang yang besar dan menjadikan kota Jember sebagai kota favorit investor dalam membuka usaha ritel di wilayah Jawa Timur.<sup>40</sup>

Di sisi lain, ketua Forum Keberagaman Umat Beragaman yang juga punya andil dalam pembuatan konsep Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jember mengungkapkan:

Bapak Bupati kurang tertarik terhadap keberadaan Baznas karena tidak memberikan *income* yang cukup besar bagi pemerintah daerah. Beliau lebih tertarik dengan keberadaan pasar modern yang sangat amat menjamur di Kabupaten Jember. Bisa dibandingkan di Kabupaten tetangga seperti Banyuwangi dan Lumajang yang hanya sedikit keberadaan pasar modernnya. Di

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Erwin, 12 Desember 2013.

<sup>39</sup> Edi Joko, "Pengelolaan Zakat", *Jurnal SAISTEK Unej*, Vol. I, No. 1 (2013), hlm. 825-835.

<sup>40</sup> Ibid.

dua Kabupaten tetangga tersebut, pemangku kepentingan pemerintah daerah sangat membatasi keberadaan pasar modern karena dianggap mengebiri pasar tradisional dan pedagang kelontongan. Sedangkan di Kabupaten Jember hampir bisa dipastikan dan dibuktikan di mana ada Indomaret di situ juga ada Alfamaret. Semua itu didukung penuh oleh Bapak Bupati, walaupun terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2012 tentang pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan Kabupaten Jember.<sup>41</sup>

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2012 tentang Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan Kabupaten Jember pasal 10 ayat 4 dinyatakan bahwa: (1) radius antara *minimarket* jaringan yang satu dengan *minimarket* jaringan yang lain minimal 2.000 m (dua km); (2) radius antara *minimarket* dengan pasar tradisional minimal 2.500 m (dua kilo setengah km); (3) setiap wilayah kecamatan sebanyak-banyaknya terdapat dua unit *minimarket* jaringan atas pasar modern yang lain.<sup>42</sup> Fenomenanya, peraturan daerah ini tidak terimplemansi dengan baik karena faktor kepentingan dan semangat menciptakan Kabupaten Jember sebagai kota industri yang menjadi tujuan utama pemangku kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Jember, Erwin Sulthony, memberikan argumen-

tasi bahwa keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kemenang Jember tidak dapat berjalan sesuai prinsip dan pilar *good governance* karena belum terbentuknya Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten yang merupakan payung hukum untuk melaksanakan prinsip dan pilar *good governance*. Maraknya pembayaran zakat secara langsung maupun lewat lembaga lembaga tertentu tidak dapat dicegah karena perlu adanya kebijakan Bupati dalam menangani hal ini. Seperti di Kabupaten Banyuwangi yang mana Pemangku Kebijakan Pemerintah Daerah berperan langsung terhadap pengelolaan zakat, dan keberadaan Badan Amil Zakat (Baznas) sangat diperhatikan oleh Bupati, bahkan pemberdayaan para *mustahiq* mendapat perhatian khusus dari pemangku kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi.<sup>43</sup>

## Penutup

Keberhasilan pengelolaan zakat dapat ditentukan oleh pemangku kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati. *Policy* apa pun yang dikeluarkan oleh seorang pemangku kepentingan daerah akan sangat membantu keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Jember.

Kepentingan politik lokal pemangku kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember telah mampu menggeser keberadaan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan lebih mengutamakan semangat menjadikan Jember sebagai kota Industri.[]

<sup>41</sup> Wawancara dengan Afton Ilman Huda, 11 Nopember 2013.

<sup>42</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2012 tentang Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Kabupaten Jember pasal 10 ayat 4

<sup>43</sup> Wawancara dengan Erwin Sukthoni, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Jember, tanggal 11 nopember 2013.



## Daftar Pustaka

- Adha, Rahmadian. *Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat (Study Kasus pada Pos Keadilan Peduli Umat Surabaya)*. Surabaya: al-Falah, 2012.
- Al-Utsaimin. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Surakarta: Al-Qowam, 2011.
- Ataina & A. Tohirin, "Zakat and Waqf economy". *Journale of Sevent International Conference the Tahwidi epistemology* (2010)
- Azzaini, Jamil. "Berdayakan Lembaga Amil Zakat". *Harian Republika*, 19 September 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: PT. Bumi Restu, 1989.
- Fadilah, Sri. *Prosiding SNaP 2011 Sosial, Ekonomi dan Humaniora, analisis Penarapan Good Governance Dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dam Total Quality Management*. <http://www.nationalbreastproceding.com/content/5/1/12>. diakses tanggal 2 Nopember 2012.
- Hamid, Almisar. "Nasib Lembaga Amil Zakat di Indonesia". *Harian Republika*, Jum'at, 05 Juni 2009
- Irtanto. *Dinamika Politik lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jahar, Asep Saefuddin. "Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil". *Jurnal Zakat dan Empowerment*, Vol. 1 (Agustus 2008)
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Tahun 2012 tentang Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Kabupaten Jember.
- Siswadi, Edi. *Birokrasi Masa Depan*. Bandung: Mutiari Press, 2012,

